



Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan yang Dinikahi Karena Zina di Indonesia

Rizky Ardianto Mulyo

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

E-mail: rizkyardiantomulyo@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-12-08 Revised: 2026-01-15 Published: 2026-02-15	Among the many negative impacts of promiscuity is pregnancy outside of marriage. This issue raises other issues such as the status of the child and the responsibilities of the parents when the child is born. The purpose of this study is to examine the application of laws related to the protection of women in Indonesia and the rights of women married due to adultery. The method used in this study is library research. The rules regarding marriage for women due to adultery in Indonesia are not regulated in detail. Marriage rules are regulated in the Marriage Law, which states that the validity of a marriage depends on what is regulated in each person's religion and beliefs. The Compilation of Islamic Law (KHI) also does not clearly regulate the law regarding marrying a woman due to adultery. The KHI only regulates women who become pregnant outside of marriage, where marriage is carried out with a woman who is pregnant before the marriage is valid without having to wait for the child to be born. The status of the child born is also a child of a valid marriage even though the pregnancy existed before the marriage.
Keywords: <i>Adultery;</i> <i>Protection;</i> <i>Children.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-12-08 Direvisi: 2026-01-15 Dipublikasi: 2026-02-15	Diantara banyaknya dampak negatif yang terjadi akibat pergaulan bebas adalah adanya kehamilan diluar nikah, adanya masalah ini menimbulkan masalah yang lain berupa bagaimana status dari anak tersebut dan bagaimana tanggung jawab dari orang tua ketika anak tersebut lahir. tujuan dari adanya penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana penerapan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kepada perempuan di Indonesia dan apa saja hak dari perempuan yang dinikahi karena zina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian dengan menggunakan telaah Pustaka atau Library Research. Aturan tentang Pernikahan kepada wanita akibat berzina di Indonesia memang tidak diatur secara terperinci, aturan pernikahan telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa sahnya perkawinan tergantung dengan apa yang diatur dalam agama dan keyakinan masing masing. Dalam KHI juga tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana hukum menikahi perempuan karena zina, KHI hanya mengatur tentang wanita yang hamil diluar nikah, dimana perkawinan yang dilakukan dengan wanita yang telah hamil sebelum perkawinan sah tanpa harus menunggu lahirnya anak. Status anak yang dilahirkan juga menjadi anak dari hasil perkawinan yang sah walaupun kehamilan tersebut sudah ada sebelum adanya perkawinan.
Kata kunci: <i>Zina;</i> <i>Perlindungan;</i> <i>Anak.</i>	

I. PENDAHULUAN

Tuhan memberikan dua kemampuan kepada manusia, yaitu akal dan nafsu. Syahwat dan kebutuhan Naluri yang dimiliki manusia bersumber dari Nafsunya., kemudian dengan akalnya menjadikan manusia berpikir bagaimana kebutuhan syahwat dapat terpenuhi sesuai dengan aturan dan norma norma yang ada. Dengan demikian menjadikan Manusia sebagai makhluk yang sempurna. Pemenuhan nafsu syahwat yang sesuai dengan aturan atau norma dilakukan dengan perkawinan yang dalam hukum islam disebut juga dengan pernikahan atau akad. (Fatimah, 2021)

Dalam islam pernikahan merupakan salah satu anjuran kepada manusia yang sudah mampu

untuk melaksanakannya. Di Indonesia pernikahan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan adanya pernikahan di Indonesia sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1 Undang undang nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Mubarok, 2015)

Pemenuhan hawa nafsu atau syahwat yang tidak sesuai dengan aturan dan norma dalam hukum islam disebut dengan zina. Diantara banyaknya dampak negatif yang terjadi akibat pergaulan bebas adalah adanya kehamilan diluar nikah. Dengan adanya masalah ini kemudian menimbulkan masalah yang lain berupa

bagaimana status dari anak tersebut dan bagaimana tanggung jawab dari orang tua ketika anak tersebut lahir. (Mustakim et al., 2022)

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan maka dapat diambil rumusan masalah yaitu berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita yang dinikahi karena zina di Indonesia. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana penerapan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kepada perempuan di Indonesia dan apa saja hak dari perempuan yang dinikahi karena zina.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian dengan menggunakan telaah Pustaka atau Library Research. Yaitu dengan melakukan penelitian dengan mengkaji sumber sumber terdahulu dengan menggunakan Buku Tafsir, Undang Undang dan artikel terkait dengan tema yang dikaji dalam penelitian ini.

Teori yang digunakan dalam pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori masalah yang dikemukakan oleh Al Ghazali. Dalam teorinya, Al Ghazali mengemukakan bahwa hukum dibuat untuk menjaga Maqasid Syariah. Dalam konteks pernikahan perempuan akibat zina digunakan teori masalah untuk melihat apakah masalah ini membawa manfaat yang lebih besar daripada mudharatnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan konsep perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata Kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Perkawinan bisa juga disebut dengan pernikahan yang berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan juga untuk arti bersetubuh. Selain itu kata nikah juga bisa diartikan dengan akad nikah. Nikah dapat dimaknai dengan ikatan atau akad, hal ini dikarenakan dalam pernikahan terdapat suatu proses ijab atau pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan juga Qabul yaitu pernyataan penerimaan dari pihak laki laki. (Asman Asman, Hani Sholihah, Zuhrah Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, Dedy Muharman, Hidayatullah Hidayatullah, M. Ilham Muchtar, Achmad Napis Qurtubi, Akhmad Bazith, 2023) Dalam Undang undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 perkawinan

berarti sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Kemudian dalam pasal kedua disebutkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya. Dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku". Selain itu diatur juga tentang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya membahas tentang Tujuan dan Prinsip dasar perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, larangan perkawinan dan perkawinan karena kehamilan, hak dan kewajiban suami istri, poligami dan perjanjian perkawinan, dan pencatatan perkawinan.

Dalam konteks agama Islam, pernikahan diartikan sebagai sebuah perjanjian atau ikatan resmi antara laki laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga dengan berdasarkan kepada ajaran norma norma islam.

Dasar hukum pernikahan dalam Al Quran diatur secara rinci, dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 1 disebutkan:

"Hai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. Dan takutlah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah adalah Pengawas atas kamu."

Dalam Al Quran surah Ar Rum ayat 21 juga disebutkan :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan Dia menjadikan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir."

Selain dari dua ayat Al Quran diatas, dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhori dan muslim disebutkan:

"Dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah SAW bersabda: "Hai pemuda-pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah,

karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu dapat menahan syahwatnya." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)"

Ulama juga sepakat dalam pernikahan merupakan ibadah dan salah satu rukun yang harus dilaksanakan bagi umat muslim. Dasar hukum dalam islam yang disepakati mayoritas ulama mencakup dari syarat sah pernikahan, tata cara praktik ijab qabul, hak dan kewajiban suami istri, dan aturan aturan dalam perceraian. Dengan adanya dasar hukum tersebut menjadikan pernikahan dalam agama islam menjadi suatu Tindakan yang diatur begitu rinci serta melibatkan tanggung jawab yang jelas bagi kedua belah pihak. (Amalia, 2009)

B. Definisi zina menurut Islam

Zina dalam agama islam berarti persetubuhan antara laki laki dan perempuan diluar ikatan perkawinan yang sah. Batasannya adalah memasukan kelamin laki laki kedalam kelamin perempuan minimal dalam Batasan kepala zakar, dalam pendapat yang kuat tidak mensyaratkan kemaluan pria dalam keadaan ereksi.(Audah, n.d.)

Zina jika ditinjau hukumnya maka termasuk dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman Hudud atau Had. Yaitu hukuman yang dilakukan karena adanya pelanggaran yang berkaitan dengan Hak Allah karena sudah diatur dalam Al Quran. Perbuatan zina terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah zina Ghairu Muhsan yakni zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. (Djamali, 2002) Bagi pelakunya dihukum seperti yang telah tertulis dalam Al Quran Surah An Nur Ayat 2 yaitu:

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin"

Pada ayat ini disebutkan hukuman bagi pelaku zina ghairu Muhsan adalah 100 kali cambukan. Pelaksanaan hukuman dilakukan secara terbuka sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Kedua adalah Zina Muhsan yang berarti zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Hukuman bagi pelaku Zina Muhsan adalah Hukuman Rajam, yaitu Hukuman mati dengan dilepar batu. Aturan tentang Rajam tidak ada penjelasan yang jelas dalam Al Quran, namun Sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab pernah melihat hukuman Rajam bagi pelaku Zina Muhsan yang diperintahkan Nabi. (Djamali, 2002) Dalam suatu Hadits disebutkan:

"Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khatab r.a. Katanya: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Alquran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukum rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah saw. telah melaksanakan hukuman rajam tersebut dan selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang akan mengatakan: "Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu Alquran sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri".

Peraturan tentang Zina di Indonesia tertulis di Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang lama atau Wetboek van Strafrecht dalam pasal 284 yang berbunyi "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: (1) laki-laki yang beristri yang berbuat zina..." dalam aturan ini menyebutkan bahwasanya hukuman hanya berlaku kepada seseorang yang sudah menikah.

Selanjutnya diatur juga tentang Zina dalam KUHP yang baru UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pasal 411 disebutkan "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan..." hukumannya adalah pidana selama satu tahun atau dengan dengan kategori II. Namun hukum ini berjalan sebagai Delik aduan, maksudnya adalah hukum diproses setelah adanya aduan dari pihak terkait.

Selain dalam KUHP, di wilayah aceh juga diatur hukuman bagi pelaku Zina yang diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014. Dalam pasal 33-36 disebutkan bahwasanya "Setiap orang yang melakukan zina diancam uqubat hudud cambuk 100 kali atau penjara 100 bulan atau denda emas 1.000 gram". Hukuman ini berlaku kepada umat Muslim dan Non Muslim apabila memilih tunduk kepada Qanun.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang Zina, namun tidak memberikan spesifikasi bagaimana hukuman bagi pelakunya. Dalam KHI diatur zina bisa menjadi alasan pembatalan perkawinan atau alasan dalam perceraian. Pasal 70 huruf f KHI disebutkan "Suami/istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila istri melakukan zina". Selain itu dalam pasal 116 huruf e juga disebutkan "Zina dapat dijadikan alasan perceraian".

C. Pandangan Ulama terkait pernikahan akibat zina

Al Quran menjelaskan aturan larangan untuk menikahi wanita pezina. Hal ini bisa dilihat dalam surah An Nur ayat 3 yang menjelaskan larangan bagi laki laki ataupun perempuan pezina kecuali dengan pezina juga. Dalam ayat ini berisi:

"Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin"

Perkawinan dengan laki laki atau perempuan pezina dianggap sebagai sesuatu yang merusak kehormatan seseorang. Dalam hal ini Allah ingin menjunjung tinggi harkat dan martabat hambanya agar tidak tidak kehormatan dan martabatnya Ada beberapa ulama yang membolehkan menikahi wanita yang telah berzina, walaupun diantaranya ada yang menambahkan syarat syarat tertentu. Dalam fikih islam, ulama juga berbeda pendapat tentang bagaimana hukum menikahi wanita akibat zina terutama yang sudah hamil karena zina. Ada yang berpendapat bahwa wanita yang sudah berzina hanya boleh dinikahkan oleh laki laki yang berzina dengannya. Adapun apabila wanita tersebut hamil karena perzinahan, maka hukumnya dikenakan iddah seperti wanita hamil yang ditinggal cerai atau mati.

Namun Imam Nawawi berpendapat boleh menikahi wanita yang hamil akibat zina tanpa menunggu lahir anak yang sedang dikandung. Namun anak yang dikandung tersebut tidak bisa dinisabkan kepada siapapun, karena kehamilan tersebut dianggap tidak ada karena tidak berpengaruh terhadap nasab laki laki yang akan menikah dengannya. Kemudian untuk wanita yang telah berzina diperbolehkan untuk menikah dengan laki laki yang telah berzina dengannya maupun laki laki yang lain. (Dedi, 2019)

Empat imam mazhab berbeda pendapat tentang wanita yang dinikahi akibat zina. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat boleh melakukan pernikahan dengan wanita akibat zina secara mutlak tanpa adanya syarat apapun. Imam syafii menggunakan argumen boleh karena wanita yang telah berzina bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi. Sedangkan untuk wanita yang hamil karena zina, menurut imam syafii tidak dikenakan masa iddah, karena berbeda hukum antara hamil karena zina dan hamil karena pernikahan yang sah. Perbedaannya ada pada tujuan dari Iddah, yaitu untuk menghormati janin bayi pada wanita yang disalurkan melalui hubungan yang sah. Sedangkan perzinahan adalah praktik yang haram sehingga tidak wajib untuk dihormati. Dengan alasan ini juga yang menjadikan imam syafii berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina boleh melakukan hubungan badan setelah akad tanpa harus menunggu anak tersebut lahir. (Lubis & Idrus, 2020)

Imam hanabi dan maliki memiliki pandangan yang berbeda dengan imam syafii. Imam hanabi berpendapat bahwa pernikahan akibat wanita yang hamil akibat zina tidak sah kecuali menunggu masa iddah yaitu setelah melahirkan. Imam maliki juga sependapat dengan imam hanabi bahwa wanita yang telah berzina juga memiliki masa iddah yang dinamakan masa Istibra'. Masa ini untuk wanita yang telah berzina adalah dengan tiga kali masa haid, sedangkan bagi wanita yang hamil arena zina adalah sampai anak yang dikandung melahirkan baik wanita tersebut menikah dengan laki laki yang telah menghamilinya atau bukan. (Dedi, 2019)

D. Praktik pernikahan akibat zina di masyarakat

Zina adalah istilah yang digunakan dalam Islam untuk merujuk pada perbuatan seksual

yang bukan dari pernikahan yang sah. Dalam konteks agama Islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang sangat dihindari karena melanggar aturan moral dan agama. Pergaulan bebas adalah istilah yang merujuk pada praktik interaksi sosial yang bebas dari batasan-batasan moral dan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam konteks modern, pergaulan bebas sering kali mengacu pada gaya hidup yang memungkinkan individu untuk menjalin hubungan interpersonal tanpa adanya komitmen yang jelas atau tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku. Pergaulan bebas dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari pertemanan tanpa ikatan romantis yang jelas hingga hubungan seksual yang tidak terikat oleh pernikahan. Istilah ini sering kali digunakan untuk menggambarkan gaya hidup yang mengutamakan kebebasan pribadi dan eksplorasi diri tanpa adanya kendala atau pertanggungjawaban moral.

Pembahasan mengenai pergaulan bebas juga merupakan hal yang penting dalam konteks larangan zina. Pergaulan bebas sering kali dianggap sebagai pemicu terjadinya zina karena memungkinkan terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan. Dalam masyarakat modern, pergaulan bebas sering kali dianggap sebagai ekspresi dari kebebasan individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa adanya batasan moral yang ketat. Namun, dampak dari pergaulan bebas tidak selalu positif, dan dapat mengarah pada kerusakan moral, pecahnya hubungan keluarga, dan penyebaran penyakit menular seksual. Beberapa orang menganggap pergaulan bebas sebagai bentuk dekadensi moral yang dapat merusak nilai-nilai tradisional dan mengancam keutuhan institusi keluarga.

Pengaruh media massa dan hiburan juga berkontribusi dalam proses normalisasi zina. Media, seperti film, musik, dan media sosial, memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi dan nilai-nilai masyarakat. Terkadang zina digambarkan secara glamor atau dilemahkan dalam media, yang dapat menyebabkan desensitisasi terhadap praktik tersebut. Representasi yang sering kali tidak akurat atau kurangnya penggambaran dampak negatif zina dapat membentuk pemahaman yang salah tentang konsekuensinya. Selain itu, perubahan dalam budaya seksual juga memainkan peran dalam

normalisasi zina. Budaya yang semakin terbuka terhadap seksualitas dapat mengarah pada pandangan yang lebih liberal terhadap zina. Beberapa individu mungkin percaya bahwa hubungan seksual adalah sesuatu yang bisa dilakukan tanpa pertimbangan moral atau komitmen jangka panjang. Pandangan ini menciptakan lingkungan di mana zina dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan dijadikan sebagai simbol kebebasan seksual. (Aji Nugraha & Tajul Arifin, 2024)

E. Analisis Hukum dalam Pernikahan akibat zina

Dalam agama Islam dengan jelas melarang praktik zina. Hukum pernikahan karena zina dalam Islam masih terdapat banyak perbedaan pendapat antara para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Diantara yang membolehkannya adalah Imam Syafii dan Imam Hanafi yang berpendapat pernikahan akibat zina dibolehkan karena pernikahan tersebut bukan merupakan pernikahan yang dilarang. Selain itu kepada wanita yang telah berzina tidak dikenakan iddah. Karena merujuk kepada tujuan iddah yang merupakan penghormatan kepada janin yang disalurkan melalui pernikahan yang sah, sedangkan zina merupakan hal yang haram sehingga tidak perlu ada penghormatan kepadanya. Kemudian anak yang dilahirkan tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki siapapun, walaupun secara biologis itu ayah kandungnya. (Lubis & Idrus, 2020)

Imam Maliki dan Hanabi berpendapat bahwa pernikahan dengan wanita akibat zina tidak diperbolehkan. Imam Maliki berpendapat bahwa wanita yang telah berzina dikenakan masa tunggu yang dinamakan dengan *Istibra*. Apabila kemudian dilakukan pernikahan sebelum masa itu maka pernikahan tersebut batal dengan sendirinya. Hal ini karena dikhawatirkan adanya percampuran keturunan dalam *Rahim* karena larangan dari Nabi Muhammad untuk menyirami di atas tanaman orang lain. Pendapat Imam Hanabi sama seperti Imam Maliki, yaitu memberikan masa tunggu kepada wanita yang telah berzina, kemudian memastikan bahwa laki-laki dan wanita tersebut telah bertaubat dari perbuatannya. (Fatimah, 2021)

Dalam hukum di Indonesia pernikahan terhadap wanita akibat berzina tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang

perkawinan no 1 tahun 1974. Dalam Undang Undang Ini bagaimana hukum dari pernikahan dengan wanita akibat zina dapat ditentukan oleh syarat syarat pernikahan. Dalam pasal ke 2 ayat 1 dikatakan bahwa pernikahan sah bila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan. Syarat umum dalam perkawinan berdasarkan Undang Undang no 1 tahun 1974 yaitu Mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai, Mendapat izin dari kedua orang tua, wali atau pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 2, Usia minimal bagi yang akan melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 tahun (enam belas) tahun bagi perempuan, dan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal dapat melangsungkan perkawinan setelah mendapat izin dari Pengadilan. Selanjutnya beberapa hal yang menghalangi terjadinya perkawinan dalam Undang Undang ini yaitu apabila berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua, dan antara seorang dengan saudara nenek, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri, berhubungan susuan, yaitu oarang tua susuan , anak susuan, sudara susuan, dan bibi atau paman susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dalam undang undang ini secara tidak langsung membolehkan pernikahan dengan wanita akibat zina, karena dalam aturannya tidak ada hukum yang secara jelas mengatur larangan dalam praktiknya.(Fatimah, 2021)

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak secara jelas diatur tentang bagaimana hukum tentang pernikahan dengan wanita akibat zina, namun dalam KHI diatur tentang perkawinan dengan wanita yang hamil diluar Nikah, dalam pasal ke 53 dijelaskan bahwa wanita yang hamil diluar pernikahan boleh melakukan perkawinan dengan yang menghamilinya. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa harus menunggu anak yang tengah dikandung lahir. Dan status dari anak tersebut dianggap anak dari hasil perkawinan tersebut walaupun dalam kehamilannya

terjadi diluar perkawinan, namun apabila tidak dilaksanakan perkawinan, maka anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibunya.

F. Hak dan perlindungan Wanita akibat zina

Dengan melihat regulasi hukum yang ada di Indonesia, maka hak dan perlindungan dari wanita yang menikah akibat zina sama seperti pernikahan lainnya. Karena dalam Undang Undang perkawinan dan KHI tidak dijelaskan secara jelas bagaimana hukum dari pernikahan tersebut. Selama terpenuhi syarat syaratnya maka dianggap sah.

Wanita yang hamil diluar pernikahan, jika kemudian melaksanakan perkawinan maka diperbolehkan. Dasar hukumnya jelas di KHI bahwa pernikahan tersebut boleh dan tidak perlu menunggu anak tersebut lahir. Status anak juga dianggap sebagai anak dari hasil perkawinan tersebut. Hal ini tentunya sangat menimbang tentang perlindungan perempuan dengan memberikan kepastian hukum walaupun dalam keadaan sudah berzina atau sudah hamil duluan. Pertimbangannya jelas karena selain melindungi perempuan dengan memberikan kepastian hukum, tentunya memberikan perlindungan kepada anak yang dikandung dari hasil zina. Apabila anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, maka banyak terputus hak haknya dalam kehidupan.

Dengan demikian hukum tentang wanita yang menikah akibat zina di Indonesia dirasa sudah bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi wanita tersebut dan bagi anak. Namun dengan adanya regulasi ini tentunya memungkinkan praktik zina dan pergaulan bebas bisa merajalela, sehingga perlu dilakukan pembenahan terkait dengan hukum ataupun melakukan sosialisasi terkait dengan pergaulan bebas. Selain itu perkawinan akibat perzinahan juga memiliki potensi sebagai perkawinan paksa, dimana pernikahan tersebut dilakukan biasanya hanya untuk menjaga nama baik keluarga, tentunya melanggar Undang Undang kekerasan terhadap perempuan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Aturan tentang Pernikahan kepada wanita akibat berzina di Indonesia memang tidak diatur secara terperinci, aturan pernikahan telah diatur dalam Undang Undang

Perkawinan yang mengatakan bahwa sahnya perkawinan tergantung dengan apa yang diatur dalam agama dan keyakinan masing-masing. Selain itu pernikahan wanita akibat zina juga sah karena tidak bertentangan dengan sesuatu yang menjadikan terhalangnya perkawinan. Dalam KHI juga tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana hukum menikahi perempuan karena zina, KHI hanya mengatur tentang wanita yang hamil diluar nikah, dimana perkawinan yang dilakukan dengan wanita yang telah hamil sebelum perkawinan sah tanpa harus menunggu lahirnya anak. Status anak yang dilahirkan juga menjadi anak dari hasil perkawinan yang sah walaupun kehamilan tersebut sudah ada sebelum adanya perkawinan.

Kebijakan ini tentunya menjadi angin segar bagi wanita. Walaupun dengan adanya zina, perkawinan tetap sah, sehingga tidak mempengaruhi hak dan perlindungan dalam perkawinan. Kemudian bagi anak dari hamil diluar nikah juga tetap mendapatkan status dari kedua orang tuanya jika lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun dengan adanya kemudahan tersebut menimbulkan masalah baru, yakni dikhawatirkan melonjaknya praktik zina dalam masyarakat. Selain itu perkawinan akibat perzinahan juga memiliki potensi sebagai perkawinan paksa, dimana pernikahan tersebut dilakukan biasanya hanya untuk menjaga nama baik keluarga, tentunya melanggar Undang-Undang kekerasan terhadap perempuan. Sehingga perlu adanya evaluasi tentang regulasi yang sudah ada.

B. Saran

Perlu ada evaluasi untuk regulasi tentang perkawinan akibat perzinahan. Dengan regulasi yang belum jelas dapat menjadikan praktik perzinahan merajalela sehingga bisa menimbulkan masalah lain yang lebih besar. Karena zina merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan negara. Selain itu zina juga berdampak terhadap anak dari hasil zina. Sehingga perlu adanya perubahan terkait masalah ini.

DAFTAR RUJUKAN

Aji Nugraha, & Tajul Arifin. (2024). Larangan Zina Dan Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Hadist Dan Pasal 284 KUHP. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 321-338. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.399>

Amalia, F. (2009). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.8.2.201-221>

Asman Asman, Hani Sholihah, Zuhrah Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, Dedy Muharman, Hidayatullah Hidayatullah, M. Ilham Muchtar, Achmad Napis Qurtubi, Akhmad Bazith, M. M. R. (2023). PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Audah, A. Q. (n.d.). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Kharisma Ilmu.

Dedi, D. (2019). Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina: Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap Khi Pasal 53 Dan Pendapat Ulama. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 4(1), 68-87. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.60

Djamali, A. (2002). *Hukum Islam*. Mandar Maju.

Fatimah, F. (2021). Komparasi Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 168-180. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3300>

Lubis, S., & Idrus, M. (2020). Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Diimplimentasikan di Kantor Urusan Agama Tanjung Pura. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2), 243-252. <https://doi.org/10.47467/as.v2i2.734>

Mubarok, H. J. (2015). *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Simbiosis Rekatama Media.

Mustakim, A., Qibtiyah, U. M., & Solikah, F. W. (2022). Akibat Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebab Zina. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiiyah*, 34-47.